

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat, memiliki kekuatan dan kekayaan sendiri, dan menjalani kehidupan normal bersama. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang ingin membubarkan komunitas yang telah tumbuh dengan sendirinya.¹ Masyarakat hukum adat dikepalai oleh kepala adat secara garis keturunan atau yang dipercayai oleh masyarakat mampu untuk memimpin masyarakat hukum adat, tidak dipilih oleh penguasa atau pemerintahan. Melainkan ditentukan oleh masyarakat hukum adat pada garis keturunan leluhur.

Tanah salah satunya merupakan yang hal yang menjadi kekuasaan masyarakat hukum adat tersebut secara turun-temurun yang diwariskan oleh para leluhur, tanah dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat untuk berkebun dan bertani. Pada dasarnya tanah atau wilayah yang dtempakan oleh masyarakat hukum adat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka.

Hak ulayat masyarakat hukum adat tidak lepas dari pertanahan dalam hukum adat. Selama periode kolonial Belanda, hak ulayat masyarakat

¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PersSindo, 2010, hal. 30.

hukum adat di Indonesia telah berubah seiring perkembangan zaman dan era kemerdekaan Indonesia.

Tanah yang dimiliki oleh suatu komunitas hukum adat dikenal sebagai tanah ulayat. Tanah tersebut merujuk kepada tanah yang secara turun-temurun dikuasai oleh komunitas hukum adat yang tinggal di wilayah yang terkait, yang dipimpin oleh kepala suku. Masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat menggunakan tanah ulayat untuk keperluan hidup mereka, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestariannya. Tanah yang secara kolektif dimiliki oleh komunitas yang dianggap sebagai warisan leluhur atau karunia gaib dalam masyarakat hukum adat dikenal sebagai tanah ulayat, sesuai dengan definisi dalam kamus hukum.²

Boedi Harsono mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, membagi menjadi 2 (dua) yaitu:³

- a. Mencakup hak bersama atas tanah oleh anggota atau kelompoknya, dalam lingkup hukum perdata.
- b. Masyarakat adat memiliki tanggung jawab untuk mengurus, mengatur, dan memimpin pengelolaan, pemeliharaan, penentuan tujuan, dan penggunaan tanah, yang merupakan bagian dari domain hukum publik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan :

² M. Marwan dan Jimmy P., 2009. Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

³ Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djarnbatan, Jakarta, 2007, hal. 182

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁴

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dalam konsideran maupun dalam batang tubuh sebagai berikut:

- a. Dalam konteks pertimbangan, pada bagian a, disampaikan bahwa untuk menjaga kesederhanaan dan menjamin kepastian hukum bagi semua warga negara Indonesia, diperlukan adopsi hukum agraria nasional yang berakar pada hukum adat tentang tanah, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek yang berasal dari hukum agama;
- b. Dalam konteks Pasal 5, dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku untuk bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, asalkan tidak mengabaikan kepentingan nasional dan negara. Hukum ini didasarkan pada persatuan bangsa, prinsip sosialisme Indonesia, serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Semua ini harus memperhatikan nilai-nilai yang berasal dari hukum agama..⁵

⁴ [https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=\(1\)%20Segala%20warga%20negara%20bersamaan,penghidupan%20yang%20layak%20bagi%20kemanusiaan](https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=(1)%20Segala%20warga%20negara%20bersamaan,penghidupan%20yang%20layak%20bagi%20kemanusiaan). Diakses pada 24 Oktober 2023

⁵ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Agraria, Penerbit Reka Cita, Jakarta, 2021, hal.69-70

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau UUPA, mengatur hak ulayat. Pasal tersebut mengakui pelaksanaan hak ulayat selama komunitas hukum adat yang relevan masih ada, dan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Hak ulayat merupakan wewenang yang diakui atau dipahami oleh komunitas hukum adat untuk menggunakan tanah ulayat.⁶

Pasal 2 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Negara Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap terus berlaku dalam situasi-situasi tertentu:

- a. Sebagian orang masih merasa terikat pada sistem hukum adat mereka sebagai bagian dari sebuah komunitas hukum tertentu, yang secara aktif menghormati dan menjalankan aturan-aturan komunitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Tanah ulayat yang merupakan tempat di mana anggota persekutuan hukum tinggal dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Sebuah sistem hukum adat mengatur bagaimana tanah ulayat dikelola, dikuasai, dan digunakan oleh anggota komunitas hukum adat, yang dihormati dan diikuti oleh mereka.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, lihat Pasal 1 ayat 1. Hak ulayat adalah hak kepemilikan tradisional yang dimiliki oleh suatu komunitas adat atas suatu wilayah tertentu di mana mereka tinggal. Hak ini memungkinkan mereka untuk menggunakan sumber daya alam, termasuk tanah, guna memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan kehidupan mereka. Asal-usul hak ulayat ini timbul dari hubungan turun temurun antara masyarakat adat dan wilayah tempat tinggal mereka, yang tidak terputus seiring waktu.

Namun, seiring berjalannya waktu, tanah ulayat sering kali digunakan untuk tujuan investasi, seperti perkebunan sawit yang merupakan tanaman industri yang pada dasarnya tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini menimbulkan perdebatan karena Negara Indonesia mengakui serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tanah tradisional masyarakat hukum adat..

Oleh karena itu, masyarakat hukum adat dengan perusahaan seringkali melakukan konflik dan sengketa agraria dalam penguasaan tanah, dimana masyarakat hukum adat dikesampingkan hak-hak mereka yang mengakibatkan kerugian di masyarakat hukum adat tersebut bahkan hilang hak ulayat tersebut.

Di Provinsi Riau, terdapat banyak masyarakat hukum adat yang ada di setiap wilayah daerah, selain itu disana juga terdapat berbagai proyek perkebunan yang beraktivitas pada sektor perkebunan kelapa sawit terutama, dimana banyak tanah ulayat yang dikorbankan untuk kepentingan perkebunan sawit. Tidak sedikit wilayah yang dikuasai oleh perusahaan yang hanya berdasarkan yang dikeluarkan oleh kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah lebih dulu menguasai lahan di wilayah provinsi riau tersebut.

Hingga di masyarakat itu sendiri sering terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan-perusahaan yang menguasai tidak berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sering terjadinya klaim sepihak oleh pihak perusahaan agar dapat melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit tersebut. Pada akhirnya masyarakat merasa dirugikan akibat industri perusahaan kelapa sawit yang dimana mereka kehilangan hak-hak ulayat mereka terutama, wilayah mereka tinggal dan tempat untuk menghidupi diri seperti berkebun dan bertani untuk kepentingan mereka. Namun hal tersebut hilang begitu saja karena dikuasai oleh perusahaan perkebunan industri kelapa sawit yang menguasai secara sepihak atas dasar mendapatkan hak pengelolaan dari pemerintah yang memberikan hak tersebut dan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat atas apa yang mereka langgar dan merugikan masyarakat hukum adat tersebut,

Seperti yang terjadi antara masyarakat hukum adat Datuk Sati suku Domo Desa dengan PT Rimba Lazuardi. Masyarakat hukum adat Datuk Sati telah memperoleh tanah secara turun-temurun dari para pewaris masyarakat hukum ada tersebut yang menguasai tanah seluas 5.000 Ha milik Ninik Mamak/Datuk-Datuk dan wariskan ke Bujang Ganti (Datuk Sati) sebagai pemangku adat di wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

Pada tanah tersebut melalui Ninik Mamak/Datuk-Datuk masyarakat hukum adat Datuk Sati terdahulu telah melakukan perbuatan/pekerjaan diatas tanah kurang lebih 5.000 Ha, masyarakat hukum adat telah menanam buah-buahan dan tanaman lainnya seperti : karet, sialang, mangga, durian, rambutan, manggis, dan lain-lainnya. Selain itu juga Datuk Sati mendirikan bangunan rumah kayu yang dijadikan perkampungan keturunan Datuk Sati. Serta membua pemakaman/pekuburan di tanah tersebut bagi anak, cucu, kemenakan atau ahli waris/keturunan Datuk Sati yang sudah meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di wilayah yang mereka kuasai terlebih dahulu.

Pada tahun 1996 bahwa PT Rimba Lazuardi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, PT Rimba Lazuardi mengeksekusi lahan yang telah diberikan izin seluas kurang lebih 12.600Ha untuk Hutan Tanaman Industri berupa perkebunan kelapa sawit dan tanpa diketahui oleh masyarakat hukum adat Datuk Sati Suku Domo, dimana wilayah-wilayah tersebut terdapat masyarakat hukum adat yang telah lebih dulu menguasai lahan tersebut secara turun-temurun harus kehilangan hak ulayatnya akibat

dari perbuatan tersebut, masyarakat hukum adat terkejut akan hal tersebut karena yang secara tiba-tiba tanah ulayat di klaim secara sepihak.

Terhadap tanah ulayat tersebut PT Rimba Lazuardi menguasai secara sepihak dengan cara memasuki tanpa izin, menguasai dan menanam berbagai tanaman dan lain-lain secara perlahan semenjak/sekitar tahun 1997 s/d sekarang, karena perbuatan tersebut masyarakat hukum adat Datuk Sati tidak lagi menemukan kuburan/makam para leluhur milik keturunan Datuk-Datuk ahli waris/keturunan suku Domo padahal Ninik Mamak/Datuk-Datuk telah terkubur jauh sebelum PT Rimba Lazuardi menguasai/menempati tanah tersebut.

PT Rimba Lazuardi menguasai tanah secara sepihak kurang lebih seluas 4.000 Ha yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi. Beberapa kali masyarakat hukum adat Datuk Sati Suku Domo untuk melakukan musyawarah dengan pihak PT Rimba Lazuardi namun tidak diindahkan oleh perusahaan tersebut, hingga terlaksanakan satu kali musyawarah dan mencapai kesepakatan dari tuntutan masyarakat hukum adat kepada PT Rimba Lazuardi, namun pihak PT Rimba Lazuardi tidak melaksanakan tuntutan tersebut dengan terus melakukan aktivitas panen pada objek sengketa tersebut.

Bahwa pada beberapa surat yang ditujukan kepada PT Rimba Lazuardi dari pihak masyarakat hukum adat tersebut tidak kunjung menemui titik penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak, pada akhirnya pada

tanggal 4 Februari 2014 diadakan penyelesaian klaim tanah ulayat penggugat suku Domo Desa Pangkalan dengan pihak tergugat yang dihadiri oleh: 1. Camat Pucuk Rantau, 2. Kapolsek Kuantan Mudik, 3. Humas PT Rimba Lazuardi, 4. Datuk Sati Suku Domo, 5. Budi Arsanto, S.Sos., 6. Zulkarnain, S.E., 7. Achyar Sugiarna, 8. Samsurizal.

Pada pertemuan tersebut masyarakat suku Domo meminta pertanggung jawaban berupa kompensasi dan ganti rugi yang timbul akibat aktifitas dilakukan PT Rimba Lazuardi yang merupakan hasil Berita Acara dari pertemuan tersebut. Namun lagi-lagi PT Rimba Lazuardi tidak beritikad baik dan tidak mengindahkan pelaksanaan tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat suku Domo meminta diberhentikannya aktifitas perusahaan PT Rimba Lazuardi kepada : 1. Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2. Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, 3. Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi, 4. Kapolsek Kuantan Singingi, 5. Camat Pucuk Rantau. Dasar permintaan karena PT Rimba Lazuardi belum menyelesaikan permasalahan Tanah Ulayat Datuk Sati.

Oleh sebab itu, maka penelitian ini ditulis kedalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DOMO DATUK SATI (Studi Kasus Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT.PBR.)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat suku domo datuk sati?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menolak gugatan masyarakat hukum adat suku domo datuk sati dalam Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT.PBR?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menolak gugatan masyarakat hukum adat suku domo datuk sati dalam Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT.PBR.

2. Manfaat Penelitian

Saat tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan penelitian ini memiliki duamanfaat: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Meningkatkan pemahaman penulis tentang perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat.
- 2) Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat hukum

adat yang dirugikan oleh pengambil-alihan lahan untuk kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan menambah perhatian bagi penulis, pembaca, masyarakat dan dan pelaksana negara mengenai hak-hak masyarakat hukum adat agar kedepannya tidak adalagi pihak yang dirugikan secara materiil dan imateriil.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Pemikiran, pendapat, teori, dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau masalah dapat digunakan sebagai pegangan teoritis dan bahan perbandingan. Yang memiliki kontribusi eksternal yang dapat diterima penulis. pegangan teoritis.⁷ Teori pada dasarnya adalah kumpulan ide atau penjelasan yang saling terkait dan terorganisir dalam sistem deduksi yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena tertentu.

Kerangka teori adalah suatu struktur atau rencana yang terdiri dari serangkaian konsep yang terkait dan saling terhubung secara sistematis. Kerangka ini membentuk pandangan tentang masalah tertentu, memberikan arahan kepada peneliti, dan membantu dalam memprediksi solusi untuk pertanyaan penelitian yang diajukan.

⁷ M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

Berdasarkan konsep serta tujuan dari mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan didalam penelitian Analisis Yuridis Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas anah ulayat maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Penguasaan Tanah dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pandangan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merujuk pada upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini diselenggarakan dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat memiliki hak yang dijamin oleh peraturan hukum.⁸

Secara prinsip, teori perlindungan hukum lebih fokus pada subjek hukum, baik individu maupun entitas hukum, sebagai instrumen yang efektif dalam upaya pencegahan serta menekan, keduanya secara lisan atau secara tertulis. Sehingga pentingnya teori perlindungan atau membentengi hukum berguna untuk upaya serta usaha untuk membentengi masyarakat hukum adat untuk tidak bisa mendapat perilaku yang tidak baik didalam wilayah adatnya dan mendapat hak haknya yang sama dimata hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan kepada mereka hak-hak asasi manusia yang

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 54

memungkinkan mereka untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri.⁹

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah sesuatu yang pasti (keadaan). Intinya, hukum harus aman dan adil. Ini harus menjadi panduan untuk berurusan dan berurusan secara adil, karena aturan yang dianggap masuk akal harus didukung oleh kode etik, sehingga hukum bisa menjalani cara kerjanya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai salah satu isu atau masalah yang jawabannya dapat dilihat berdasarkan normatif bukan dilihat secara sosiologis.¹⁰ Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma di mana norma adalah pernyataan yang menekankan kewajiban dengan memberikan aturan mengenai tindakan yang diperlukan. Standar merupakan output dari perlakuan yang sadar. Dalam hubungannya dengan masyarakat dan individu, hukum yang mengandung aturan umum berfungsi sebagai garis pedoman. Karena aturan ini, masyarakat tidak dapat memberatkan orang atau mengambil tindakan terhadap mereka. Peraturan itu ada dan dilaksanakan guna menciptakan kepastian hukum.¹¹

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa dalam sistem hukum negara yang didasarkan pada prinsip perundang-undangan tertulis, penting untuk menjaga ketegasan, kesesuaian, dan keadilan dalam setiap tindakan pemerintah.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kompas,2003), hal. 121.

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal 59.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 158.

c. Teori Keadilan

Keadilan adalah keadaan ideal moral yang mengacu pada kebenaran terkait berbagai hal, baik objek maupun subjek, yang berlaku universal bagi semua makhluk hidup dan entitas di alam semesta. Manusia, sebagai bagian dari komunitas sosial, diharapkan untuk bertindak adil terhadap segala yang ada di alam semesta ini, mengingat keterikatan alamiah yang ada di antara mereka. Menurut pandangan John Rawls, konsep keadilan bersifat universal dan tidak terikat pada budaya tertentu. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat, penting untuk bertindak secara adil bagi semua pihak. Hal ini mencakup upaya untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan bagi semua individu dalam masyarakat. Meskipun ketidaksetaraan mungkin timbul, Rawls menganjurkan perlakuan yang setara bagi individu dan kelompok.¹² Keadilan adalah keadaan ideal moral yang mengacu pada kebenaran terkait berbagai hal, baik objek maupun subjek, yang berlaku universal bagi semua makhluk hidup dan entitas di alam semesta. Manusia, sebagai bagian dari komunitas sosial, diharapkan untuk bertindak adil terhadap segala yang ada di alam semesta ini, mengingat keterikatan alamiah yang ada di antara mereka. Menurut pandangan John Rawls, konsep keadilan bersifat universal dan tidak terikat pada budaya tertentu. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat, penting untuk

¹² Muhammad Rakhmat, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: STIE Pasundan Press, 2015, hal. 135-136

bertindak secara adil bagi semua pihak. Hal ini mencakup upaya untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan bagi semua individu dalam masyarakat. Meskipun ketidaksetaraan mungkin timbul, Rawls menganjurkan perlakuan yang setara bagi individu dan kelompok.

2. Kerangka Konseptual

Dalam konteks kerangka konseptual, terdapat interkoneksi antara berbagai konsep yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki. Peneliti menggunakan kerangka konseptual tertentu untuk mengilustrasikan hubungan ini. Berikut adalah kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini :

a. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan sebuah komunitas yang terstruktur, menetap dalam suatu area geografis tertentu, memiliki kepemimpinan dan sistem hukum adat, serta memiliki kekayaan, baik dalam bentuk benda maupun hal-hal yang tidak berwujud. Mereka juga memiliki kontrol atas sumber daya alam di sekitar wilayah tempat tinggal mereka.

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang terstruktur dan berada dalam suatu wilayah tertentu. Mereka memiliki otonomi dan sumber daya ekonomi sendiri. Setiap individu dalam masyarakat mengalami kehidupan berkomunitas

sebagai proses yang alami, dan tidak ada yang ingin mengakhiri ikatan yang terjalin.¹³

b. Tanah Ulayat

Tanah ulayat dapat didefinisikan sebagai tanah milik suatu komunitas hukum adat yang menetap dan bertempat tinggal di suatu wilayah tersebut, yang dipimpin oleh kepala suku. Masyarakat tradisional menggunakan tanah ulayat untuk keperluan hidup mereka dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestariannya. Tanah yang dipandang sebagai pemberian, sumber kekuatan spiritual, atau warisan nenek moyang kepada komunitas hukum adat, disebut sebagai tanah ulayat dalam konteks hukum tradisional.¹⁴

c. Hak Ulayat

Hak ulayat, menurut Boedi Harsono, adalah kumpulan kewajiban dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu komunitas hukum adat terkait dengan tanah yang berada di wilayahnya. Tanah tersebut dianggap sebagai pilar utama untuk menyokong keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa "Lebensraum". Hak ulayat merupakan istilah yang diberikan oleh pakar hukum kepada lembaga hukum dan interaksi hukum yang spesifik antara komunitas hukum adat dan tanah yang berada di

¹³ Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, hal. 31.

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya

wilayah hukum adat mereka.¹⁵ Hak kepemilikan tanah merupakan hak yang diperoleh oleh keluarga tertua secara turun-temurun, merupakan hak yang paling kuat dan paling lengkap yang dapat dimiliki oleh individu atas sebidang tanah.¹⁶ Hak ulayat adalah hak kepemilikan tanah yang paling tinggi dalam suatu komunitas hukum adat seperti desa atau suku, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah secara teratur. Hak ulayat merupakan hak kolektif dari masyarakat hukum adat di mana anggotanya memiliki wewenang untuk penguasaan tanah, dan pelaksanaannya biasanya dilakukan oleh kepala komunitas seperti kepala desa atau tetua.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan metodologis hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem normatif. Dalam perspektif ini, sistem normatif mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, ketentuan, perjanjian, keputusan pengadilan, dan doktrin yang berlaku.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Boedi Harsono, 2015, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 185

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5, L.N. No.10 tahun 1960, T.L.N. No. 2043, ps 20 ayat 1.

¹⁷ G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta: Bina aksara, , 1985) hal. 88.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

Pendekatan pada isu ini berakar dari penyelesaian kasus perdata, di mana penelitian atas prinsip-prinsip hukum dilakukan dengan mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang ada (pendekatan statuta).

Sebuah pendekatan dalam penelitian ilmiah yang dapat dianggap sebagai upaya untuk mencari kebenaran melalui pertimbangan-pertimbangan logis, yang selanjutnya pendekatan masalah ini didasari juga dari pendekatan secara teoritis (*theory approach*), dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) dari buku-buku, kepustakaan dan internet. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menemukan beberapa definisi yang berhubungan dengan judul skripsi ini, berdasarkan undang-undang dan pandangan dari para ahli.

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan studi kasus melibatkan analisis kasus hukum yang telah diadili dan memiliki keputusan yang final dalam isu hukum yang sedang dipertimbangkan.¹⁹

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang berasal dari studi dokumen dan kepustakaan yang relevan. Jenis data sekunder ini juga berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press,2020), hal.56

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- 4) Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Reforma Agraria,
- 5) Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis menjelaskan bahan hukum primer yaitu termasuk buku, jurnal, dan media cetak lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku, jurnal, makalah, kamus, dan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam riset adalah proses mengevaluasi hasil pengolahan data. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran objektif tentang subjek penelitian. Metode

analisis melibatkan penelitian perundang-undangan Indonesia terkait masalah inti dalam skripsi, didukung oleh asas, teori, dan konsep sebagai dasar penelitian. Langkah-langkah ini membantu dalam menyimpulkan dan mencari solusi terhadap topik yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini adalah laporan skripsi yang disusun dalam lima bab yang disusun secara sistematis. Sistematika yang dimaksud untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, pembahasannya terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teori serta kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN

UMUM

TENTANG

PERLINDUNGAN

HAK

ULAYAT

MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

Didalam bab ini akan diuraikan mengenai hak ulayat, tanah ulayat, dan masyarakat hukum adat yang akan digunakan didalam penelitian ini, konsep-konsep yang akan diteliti dengan topik yang relevan dengan judul dan tinjauan pustaka akan menjadi acuan untuk penulis. Dengan adanya tinjauan pustaka dapat mempermudah

penulis dalam menganalisis serta menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB III FAKTA HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

Didalam bab ini penulis akan membahas awal mula atau kronologi kasus kerugian yang dialami masyarakat hukum adat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Rimba Lazuardi dengan Nomor Putusan 131/PDT/2019/PT.BPR.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DOMO DATUK SATI ATAS TANAH (STUDI KASUS NOMOR 131/PDT/2019/PT.PBR).

Pada bab ini, penulis membahas mengenai analisis yuridis perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat suku Domo Datuk Sati.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir, dan berfungsi sebagai bab penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran tentang masalah yang dibahas.